



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar, Bukit Kapur, Dumai, Riau 28882,
Telepon. (0765) 33335 Faximile (0765) 31049, laman disdikbud@dumaikota.go.id

Dumai, 7 Juni 2024

Nomor : 420/2.100.01.a/DISDIKBUD-SEKR
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pencegahan Korupsi dan
Pengendalian Gratifikasi Dalam
Penyelenggaraan Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB)

Yth. - ASN dan Non ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai,
- Kepala Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Dumai.
di-
Dumai

SURAT EDARAN

Sehubungan Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2024, tanggal 16 Mei 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), diberitahukan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut :

1. PPDB harus dilaksanakan secara efisien, adil dan wajar untuk memastikan setiap calon peserta didik mendapat kesempatan yang sama dan mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku. Tujuan diterbitkan SE KPK tersebut adalah sebagai upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi pada saat pelaksanaan PPDB yang objektif, transparan dan akuntabel.
2. Berdasarkan SE KPK, agar ASN dan non ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai serta Satuan Pendidikan :

- a. Wajib menjadi teladan dan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- b. Tidak memanfaatkan pelaksanaan PPDB untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
- c. Agar satuan pendidikan melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi. Kepala satuan pendidikan menginstruksikan dan memberi himbauan secara internal kepada pegawai ASN dan Non ASN di Lingkungan Satuan Pendidikannya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- d. Agar Wali Murid, Peserta Didik dan Masyarakat lainnya tidak memberikan gratifikasi apapun kepada pegawai ASN dan Non ASN di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.
- e. Permintaan dana dan/atau hadiah oleh ASN dan Non ASN termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
- f. Apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial, ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak membutuhkan, dan melaporkan melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) atau pada tautan www.gol.kpk.go.id.
- h. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses melalui :
 - Email KPK : www.jaga.id,
 - Konsultasi KPK melalui nomor whatsapp +62811145575,
 - Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198,
 - Pelaporan gratifikasi online (GOL) / www.gol.kpk.go.id.

3. Pemerintah Kota Dumai melalui Inspektorat Daerah bersama Aparat Penegak Hukum, Kepolisian dan Kejaksaan telah membentuk Unit Pemberantasan Pungutan liar di Kota Dumai tahun 2024 yang ditetapkan melalui SK Wali Kota No. 700/428/2024 tanggal 12 Februari 2024 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kota Dumai tahun 2024.

Demikian surat edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Dumai,



YUSMANDAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690501 198909 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Dumai (Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kota Dumai di Dumai
3. Inspektur Daerah Kota Dumai di Dumai
4. Ketua Unit Pembrantasan Pungli Kota Dumai di Dumai
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Dumai di Dumai
6. Koordinator Pengawas Kota Dumai di Dumai

